



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PORTAL SATU DATA BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyebarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan Portal Satu Bangka Selatan sebagai media yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa dalam rangka mempedomani Pasal 7 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Portal Satu Data Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PORTAL SATU DATA BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satu data Bangka Selatan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

3. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
4. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
6. Data lainnya adalah data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Satu Data Bangka Selatan.

13. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Bangka Selatan.
14. Forum Satu Data Bangka Selatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan.
15. Sekretariat Satu Data Bangka Selatan tingkat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Bangka Selatan yang berkedudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
16. Portal Satu Data Bangka Selatan adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Sidatok Basel adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Bangka Selatan.
18. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data melalui Portal Satu Data Bangka Selatan.
19. Nama Domain adalah alamat internet dari Portal Satu Data Bangka Selatan yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20. Server Nama Domain adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mengakses Portal Satu Data Bangka Selatan.
22. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
23. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.

24. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
25. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Akses adalah kewenangan yang diberikan oleh Pengelola Portal Satu Data Indonesia untuk memanfaatkan layanan yang tersedia pada Portal Satu Data Indonesia.
27. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
30. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
34. Kepala Penyelenggara adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Portal Satu Data Bangka Selatan.

BAB II
PENYEBARLUASAN DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip Satu Data Bangka Selatan sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Data; dan/atau
 - b. Data Prioritas
- (3) Selain memenuhi ketentuan pada ayat (1), Data yang disebarluaskan juga telah memenuhi ketentuan pembatasan akses Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penyebarluasan Data

Pasal 4

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Bangka Selatan.
- (3) Dalam melaksanakan penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Bangka Selatan.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Bangka Selatan dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (5) Portal Data Instansi wajib terhubung dengan Portal Satu Data Bangka Selatan dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas.
- (6) Integrasi antara Portal Data Instansi dan Portal Satu Data Bangka Selatan dapat difasilitasi oleh Sekretariat.
- (7) Pengembangan Portal Data Instansi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sekretariat dapat memfasilitasi pengembangan Portal Data Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terkait Portal Data Instansi dapat difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (10) Data dapat disimpan di Portal Data Instansi dengan memperhatikan keterhubungan terhadap Portal Satu Data Bangka Selatan dan/ atau berada pada Portal Satu Data Bangka Selatan.
- (11) Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki oleh Walidata.

Bagian Ketiga Pengguna Data

Pasal 5

- (1) Pengguna Data Portal Satu Data Bangka Selatan terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Penggunaan Data oleh Instansi Daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Bangka Selatan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Akses Data terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengguna Data yang mengakses data dari Portal Satu Data Bangka Selatan tidak diperkenankan menggunakan Data untuk kepentingan komersial sepanjang Data tersebut tidak dilakukan pengolahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PORTAL SATU DATA

BANGKA SELATAN

Bagian Kesatu

Manajemen Portal Satu Data Bangka Selatan

Pasal 6

- (1) Manajemen Portal Satu Data Bangka Selatan dilaksanakan oleh Sekretariat.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud ayat pada (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data Bangka Selatan.
- (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. penanggungjawab;
 - b. super admin (*sysadmin*);
 - c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. admin portal.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Koordinator Sekretariat Satu Data Bangka Selatan tingkat daerah.
- (5) Super admin (*sysadmin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data Bangka Selatan di bidang Penyelenggaraan Elektronik *Government*.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), super admin (*sysadmin*) wajib berkoordinasi dengan unit kerja di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang Data Statistik.

- (7) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan personel yang memberikan dukungan teknis infrastruktur dan ditentukan oleh Dinas melalui Koordinator Sekretariat dalam rangka mendukung kerja Sekretariat
- (8) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk melakukan pengelolaan Portal Satu Data Bangka Selatan.
- (9) Manajemen Portal Satu Data Bangka Selatan dapat dilakukan melalui sistem informasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat.
- (10) Lingkup tugas dan wewenang Manajemen Portal Satu Data Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan Portal Satu Data Bangka Selatan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Bangka Selatan dilaksanakan dengan menyediakan akses berupa:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (2) Pengelolaan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Interoperabilitas;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. perlindungan data pengguna; dan
 - d. aspek keamanan informasi.

Bagian Ketiga Interoperabilitas

Pasal 8

- (1) Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Bangka Selatan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam akses penggunaan Data, dengan memenuhi kondisi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau
 - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data.
- (3) Pelaksanaan kaidah Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati yang bidang informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat Aksesibilitas

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Bangka Selatan harus memperhatikan aspek aksesibilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penerapan unsur tipografi, antar-muka (*user interface*), navigasi (*web-navigation*) atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pengelola Portal Satu Data Bangka Selatan wajib melakukan konsultasi dan uji aksesibilitas dalam perencanaan atau pembaharuan Portal Satu Data Indonesia dengan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kelima
Perlindungan Data Pengguna

Pasal 10

- (1) Sekretariat dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan data milik Pengguna Data pada Portal Satu Data Bangka Selatan sepanjang terkait dengan tugas pelaksanaan kebijakan Satu Data Bangka Selatan.
- (2) Aktivitas sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keamanan Informasi

Pasal 11

Manajemen Portal Satu Data Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berkewajiban:

- a. memperhatikan aspek keamanan informasi Portal Satu Data Bangka Selatan meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs; dan
- b. melakukan pengujian secara berkala terhadap aspek keamanan informasi dengan berkoordinasi dengan lembaga negara yang tugas dan fungsinya dibidang keamanan informasi.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan infrastruktur yang berkaitan dengan Portal Satu Data Bangka Selatan dilaksanakan oleh Sekretariat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola Dinas komunikasi dan informatika.

- (3) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Perangkat Daerah dilaksanakan secara koordinasi antara Sekretariat dengan unit kerja di Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi.
- (4) Pengelola menjamin ketersediaan layanan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan.

Bagian Kedelapan

Domain

Pasal 13

- (1) Portal Satu Data Bangka Selatan menggunakan situs web dengan Nama Domain `sidatok.bangkaselatankab.go.id`
- (2) Nama Domain Portal Satu Data Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Server Nama Domain dan alamat protokol internet (*internet protocol address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Sekretariat dapat melakukan pengusulan perubahan Nama Domain Portal Satu Data Bangka Selatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrar nama domain instansi penyelenggara negara.
- (4) Pengusulan perubahan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Forum Satu Data Bangka Selatan.

Bagian Kesembilan

Teknis dan Desain

Pasal 14

- (1) Teknis Pengembangan Portal Satu Data Bangka Selatan dilakukan antara lain melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pemeliharaan.

- (2) Pengembangan Portal Satu Data Bangka Selatan diarahkan untuk:
 - a. menjamin kelancaran proses bisnis Satu Data Bangka Selatan;
 - b. mengembangkan, mengamankan, dan memperkuat pelaksanaan kebijakan Satu Data Bangka Selatan; dan/atau
 - c. melakukan pencadangan (back-up) sistem aplikasi teknologi maupun data.
- (3) Sekretariat dapat melakukan bimbingan teknis, evaluasi, konsultasi, dan rekomendasi terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi dan/atau teknologi Instansi Daerah terkait implementasi Satu Data Bangka Selatan.
- (4) Sekretariat dapat mengelola keterhubungan antar portal Data Instansi dengan Portal Satu Data Bangka Selatan.
- (5) Perancangan Desain Portal Satu Data Bangka Selatan dilaksanakan oleh Sekretariat.

BAB IV PEMBATASAN AKSES DATA

Bagian Kesatu

Pembatasan Akses

Pasal 15

- (1) Pembatasan akses Data pada Portal Satu Data Bangka Selatan dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data ditetapkan oleh Bupati berdasarkan:
 - a. Usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Bangka Selatan tingkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati; dan/atau

- b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (2) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Bangka Selatan tingkat daerah.

BAB V PENYELESAIAN HAMBATAN TEKNIS

Pasal 16

- (1) Penyelesaian permasalahan teknis terkait Portal dan/atau Sistem Pendukung Portal Satu Data Bangka Selatan dilakukan dengan kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Bangka Selatan;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Bangka Selatan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Bangka Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 25 Mei 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 25 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN PORTAL SATU
DATA BANGKA SELATAN

LINGKUP TUGAS DAN WEWENANG
MANAJEMEN PORTAL SATU DATA BANGKA SELATAN

A. Penanggung Jawab Portal Satu Data Bangka Selatan.

Penanggung jawab Portal Satu Data Bangka Selatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan Portal Satu Data Bangka Selatan;
2. memberikan arahan kepada semua pengelola Portal Satu Data Bangka Selatan;
3. memilih tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung sebagai super admin dan admin pada Portal Satu Data Bangka Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjamin pelaksanaan pengelolaan Portal Satu Data Bangka Selatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran pengelolaan Portal Satu Data Bangka Selatan; dan
6. mengoordinasikan bimbingan teknis, evaluasi, konsultasi, dan rekomendasi terhadap penggunaan aplikasi dan/atau teknologi Instansi Daerah terkait implementasi Satu Data Bangka Selatan.

B. Super Admin

Super admin (*sysadmin* Portal Satu Data Bangka Selatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Satu Data Bangka Selatan;
2. mengoordinasikan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Satu Data Bangka Selatan;
4. mengoordinasikan keterhubungan portal Instansi Daerah dengan Portal Satu Data Bangka Selatan

5. melaksanakan keputusan Forum Satu Data Bangka Selatan terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Bangka Selatan;
6. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem, teknologi maupun data; dan
7. menguji aspek keamanan informasi.

C. Admin Portal Satu Data Bangka Selatan

Admin Portal Satu Data Bangka Selatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melakukan pemeliharaan Portal Satu Data Bangka Selatan (konten berita, dan konten lain sejenis);
2. melaksanakan tindakan teknis pemanfaatan data (Infografis, dan sejenisnya);
3. melayani pengaduan yang disampaikan instansi pusat dan/atau instansi daerah melalui halaman *helpdesk*;
4. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Portal Satu Data Bangka Selatan; dan/atau
5. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.

D. Pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
2. memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepada Sekretariat;
3. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Sekretariat; dan/atau
4. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.

E. Ruang Lingkup Tanggung Jawab

Ruang Lingkup tanggung jawab dari Penanggung Jawab Portal Satu Data Bangka Selatan, Super Admin, Admin Portal Satu Data Bangka Selatan, dan Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hanya terkait pengelolaan Portal Satu Data Bangka Selatan.

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID